



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1685, 2018

KEMENKUMHAM. Revitalisasi Penyelenggaraan
Pemasyarakatan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan pidana yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak mengulang perbuatan hukum dan mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi aman dan kondusif, perlu dilakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan;
- b. bahwa dalam melakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti, perlu melaksanakan revitalisasi terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856);

7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1528);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti.
2. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara.

3. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
4. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
5. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
6. Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
7. Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dirampas oleh negara.
8. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan pada proses peradilan.
9. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas Narapidana.
10. Pembimbingan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan dan pengawasan Klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial.
11. Pengamanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib.
12. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien.

13. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan
14. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana.
15. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
18. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan bertujuan:

- a. meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
- b. meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku Tahanan, Narapidana dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan dan Pembimbingan;
- c. meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan;
- d. meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan; dan
- e. meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana.

Pasal 3

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan meliputi:

- a. Pelayanan Tahanan;
- b. Pembinaan Narapidana;
- c. Pembimbingan Klien; dan
- d. pengelolaan Basan dan Baran.

BAB II
PELAYANAN TAHANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Revitalisasi Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pelayanan Tahanan dalam pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum Tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- (2) Revitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Rutan.

Bagian Kedua
Revitalisasi Pelayanan Tahanan

Pasal 5

- (1) Penempatan Tahanan pada Rutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. usia; dan
 - b. jenis kelamin.
- (2) Selain memperhatikan usia dan jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), revitalisasi Pelayanan Tahanan harus memperhatikan penilaian tingkat risiko.
- (3) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil Litmas.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil Litmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tahanan diberikan program Pelayanan Tahanan.
- (2) Program Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kepribadian; dan
 - b. pelayanan hukum.
- (3) Pelayanan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. kesadaran beragama;
 - b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. kesadaran hukum;
 - d. kemampuan intelektual;
 - e. konseling psikologi; dan
 - f. rehabilitasi.
- (4) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konseling hukum; dan
 - b. penyuluhan hukum.
- (5) Pemberian Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan metode individu dan/atau kelompok.
- (6) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Terhadap Tahanan yang telah ditetapkan menjadi terpidana wajib dilakukan Litmas.
- (2) Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur tingkat risiko terpidana.
- (3) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk rekomendasi dalam menetapkan penempatan terpidana pada:
 - a. *Lapas Super Maximum Security*;
 - b. *Lapas Maximum Security*; atau
 - c. *Lapas Medium Security*.

BAB III
PEMBINAAN NARAPIDANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana.
- (2) Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di:
 - a. *Lapas Super Maximum Security*;
 - b. *Lapas Maximum Security*;
 - c. *Lapas Medium Security*; atau
 - d. *Lapas Minimum Security*.

Bagian Kedua
Revitalisasi Pembinaan Narapidana

Paragraf 1
Lapas Super Maximum Security

Pasal 9

Lapas Super Maximum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menjalankan program Pembinaan bagi Narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko.

Pasal 10

- (1) Narapidana tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan terpidana yang memenuhi kategori:
 - a. membahayakan keamanan negara; dan/atau
 - b. membahayakan keselamatan masyarakat.

- (2) Setiap Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditempatkan dalam satu kamar hunian.

Pasal 11

- (1) Pemberian program Pembinaan Narapidana dan waktu penilaian perubahan sikap serta perilaku Narapidana risiko tinggi pada Lapas *Super Maximum Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomendasi sidang tim pengamat masyarakat.
- (2) Program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan kesadaran beragama;
 - b. pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. pembinaan kesadaran hukum; dan
 - d. konseling psikologi.
- (3) Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menggunakan metode pemisahan secara individual untuk mengetahui konsep kesadaran dirinya terhadap perilaku berisiko tinggi guna melindungi masyarakat dari pengaruh buruk.
- (4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Sikap dan perilaku Narapidana risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diamati dan dicatat oleh wali masyarakat dalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana.
- (2) Laporan harian sikap dan perilaku Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sumber data bagi Pembimbing Masyarakat dalam melakukan penilaian dan penyusunan Litmas.
- (3) Dalam hal hasil penilaian dan Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap

dan perilaku serta penurunan tingkat risiko sesuai dengan indikator keberhasilan pembinaan, Narapidana dipindahkan ke Lapas *Maximum Security*.

- (4) Pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat masyarakat.

Paragraf 2

Lapas *Maximum Security*

Pasal 13

Lapas *Maximum Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin.

Pasal 14

- (1) Narapidana yang ditempatkan pada Lapas *Maximum Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, merupakan:
 - a. terpidana yang ditempatkan pada Lapas *Maximum Security* berdasarkan hasil Litmas; dan
 - b. Narapidana dari Lapas *Super Maximum Security* yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku serta penurunan tingkat risiko sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas yang direkomendasikan pada sidang tim pengamat masyarakat.
- (2) Narapidana pada Lapas *Maximum Security* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara kelompok pada blok hunian dengan memperhatikan:
 - a. risiko pengulangan tindak pidana;
 - b. risiko keselamatan dan keamanan;
 - c. bentuk kegiatan pembinaan; dan
 - d. jenis kelamin.

Pasal 15

- (1) Pemberian program Pembinaan Narapidana dan waktu penilaian perubahan sikap serta perilaku Narapidana pada Lapas *Maximum Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.
- (2) Program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran beragama;
 - b. pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. pembinaan kesadaran hukum;
 - d. pembinaan kemampuan intelektual;
 - e. konseling psikologi; dan
 - f. rehabilitasi.
- (3) Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode observasi dalam lingkungan yang terbatas.
- (4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Sikap dan perilaku Narapidana pada Lapas *Maximum Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diamati dan dicatat oleh wali pemasyarakatan dalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana.
- (2) Laporan harian sikap dan perilaku Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sumber data bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian dan penyusunan Litmas.
- (3) Dalam hal hasil penilaian dan Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta disiplin dalam mengikuti kegiatan, Narapidana dipindahkan ke Lapas *Medium Security*.

- (4) Pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Paragraf 3

Lapas *Medium Security*

Pasal 17

Lapas *Medium Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana.

Pasal 18

- (1) Narapidana yang ditempatkan pada Lapas *Medium Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, merupakan:
 - a. terpidana yang ditempatkan pada Lapas *Medium Security* berdasarkan hasil Litmas; dan
 - b. Narapidana dari Lapas *Maximum Security* yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta disiplin sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas yang direkomendasikan pada sidang tim pengamat pemasyarakatan.
- (2) Narapidana pada Lapas *Medium Security* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara kelompok pada blok hunian dengan memperhatikan:
 - a. risiko pengulangan tindak pidana;
 - b. risiko keselamatan dan keamanan;
 - c. jenis kelamin; dan
 - d. potensi minat bakat.

Pasal 19

- (1) Pemberian program Pembinaan Narapidana dan waktu penilaian perubahan sikap serta perilaku Narapidana pada Lapas *Medium Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomendasi sidang tim pengamat masyarakat.
- (2) Program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula;
 - b. pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir.
- (3) Setiap Narapidana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan sertifikat kemampuan dan keahlian oleh Kepala Lapas.
- (4) Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode pelatihan dan pendidikan.
- (5) Pelaksanaan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar Lapas melalui program asimilasi dalam bentuk pemagangan.
- (6) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Sikap dan perilaku Narapidana pada Lapas *Medium Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diamati dan dicatat oleh wali masyarakat dalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana.
- (2) Laporan harian sikap dan perilaku Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

sumber data bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian dan penyusunan Litmas.

- (3) Dalam hal hasil penilaian dan Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, patuh terhadap hukum dan tata tertib, disiplin serta memiliki kompetensi dan kemampuan diri, Narapidana dipindahkan ke Lapas *Minimum Security*.
- (4) Pemandahan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Paragraf 4

Lapas *Minimum Security*

Pasal 21

Lapas *Minimum Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktivitas Narapidana.

Pasal 22

- (1) Narapidana yang ditempatkan pada Lapas *Minimum Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan Narapidana yang berasal dari Lapas *Medium Security* yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kompetensi dan kemampuan diri sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas yang direkomendasikan pada sidang tim pengamat pemasyarakatan.
- (2) Narapidana pada Lapas *Minimum Security* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara kelompok pada blok hunian dengan memperhatikan:
 - a. risiko pengulangan tindak pidana
 - b. risiko keselamatan dan keamanan;
 - c. jenis kelamin; dan
 - d. kompetensi kemampuan dan keahlian.

Pasal 23

- (1) Pemberian program Pembinaan Narapidana dan waktu penilaian perubahan sikap serta perilaku Narapidana pada Lapas *Minimum Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.
- (2) Program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi barang atau jasa berskala industri.
- (3) Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk asimilasi dan pemberian program reintegrasi.
- (4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 24

- (1) Sikap dan perilaku Narapidana pada Lapas *Minimum Security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diamati dan dicatat oleh wali pemasyarakatan dalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana.
- (2) Laporan harian sikap dan perilaku Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sumber data bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian dan penyusunan Litmas.
- (3) Dalam hal hasil penilaian dan Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kompetensi dan kemampuan diri, kemandirian dan tingkat produktifitas, Narapidana diberikan upah berdasarkan kontrak kerja.

Paragraf 5
Pengembalian Narapidana

Pasal 25

- (1) Apabila berdasarkan hasil penilaian dan Litmas Narapidana menunjukkan kembali perubahan sikap dan perilaku berisiko, maka Narapidana dapat dikembalikan dan dipindahkan pada Lapas sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas.
- (2) Pengembalian dan pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Paragraf 6
Penerapan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pada
Lapas Pembinaan Khusus Anak, Lapas Perempuan
dan Lapas Narkotika

Pasal 26

- (1) Lapas Pembinaan Khusus Anak, Lapas Perempuan dan Lapas Narkotika menerapkan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan melalui pemisahan blok hunian berdasarkan klasifikasi tingkat risiko.
- (2) Penempatan anak dan Narapidana pada Lapas Pembinaan Khusus Anak, Lapas Perempuan dan Lapas Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat risiko melalui pemisahan blok hunian.
- (3) Lapas Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai Lapas *Medium Security*.

BAB IV

PEMBERIAN HAK REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT

Pasal 27

- (1) Pemberian hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat pada Lapas *Super Maximum Security*, Lapas *Maximum Security*, Lapas *Medium Security* dan Lapas *Minimum Security* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Narapidana dalam kategori membahayakan keamanan negara dan/atau keselamatan masyarakat yang ditempatkan di Lapas *Super Maximum Security* tidak diberikan hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

BAB V

PEMBIMBINGAN KLIEN

Pasal 28

- (1) Revitalisasi Pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pembimbingan Klien dalam pelaksanaan penilaian perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pasyarakatan.
- (2) Revitalisasi Pembimbingan Klien meliputi peningkatan terhadap kualitas Litmas yang dipergunakan untuk:
 - a. penilaian tingkat risiko dan rekomendasi penempatan Terpidana yang akan ditempatkan pada Lapas sesuai dengan klasifikasi;
 - b. memberikan rekomendasi untuk kebutuhan Pembinaan Narapidana sesuai dengan tingkat klasifikasi Lapas; dan

- c. memberikan rekomendasi untuk pemindahan Narapidana sesuai dengan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

BAB VI

PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN

Pasal 29

- (1) Revitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Basan dan Baran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi pengelolaan Basan dan Baran dalam meningkatkan jaminan perlindungan atas barang bukti yang disita dan/atau dirampas agar terjaga nilai dan keutuhan.
- (2) Revitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Basan dan Baran sebagaimana ayat (1) diselenggarakan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penerapan sistem *barcode* dalam pendataan dan pengelolaan Basan; dan
 - b. penerapan data terintegrasi antara Rutan dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENEMPATAN NARAPIDANA LAPAS SUPER MAKSIMUM, MAKSIMUM, MEDIUM DAN MINIMUM SECURITY

Pasal 30

- (1) Dalam mendukung program revitalisasi sistem pemasyarakatan, Menteri menetapkan Lapas tertentu sebagai Lapas *Super Maximum Security*.
- (2) Direktur Jenderal menetapkan Lapas *Maximum Security*, Lapas *Medium Security* dan Lapas *Minimum Security* di setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (3) Penetapan Lapas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan pada:
 - a. kondisi minimal tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan klasifikasi Lapas;
 - b. proporsionalitas jumlah tahanan dan narapidana dalam satu wilayah; dan
 - c. potensi ketersediaan pelatihan dan kegiatan produksi.

Pasal 31

- (1) Kewenangan penempatan Narapidana pada Lapas *Super Maximum Security* ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Kewenangan penempatan Narapidana pada Lapas *Maximum Security*, Lapas *Medium Security*, dan Lapas *Minimum Security* ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kepala Divisi Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah wajib melaporkan secara tertulis serta berkala penempatan atau pemindahan narapidana pada Lapas *Maximum Security*, Lapas *Medium Security*, dan Lapas *Minimum Security* kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan supervisi pelaksanaan penempatan dan pemindahan narapidana pada Lapas *Super Maximum Security*, Lapas *Maksimum Security*, Lapas *Medium Security*, dan Lapas *Minimum Security*.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA